

KADUS DI LOTENG AKAN DIBERIKAN KENDARAAN OPERASIONAL, PEMDA SIAPKAN SEBESAR RP 18 MILIAR UNTUK PENGADAAN



Sumber: Idtesis.com

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, akhirnya menganggarkan sebesar Rp 18 Miliar untuk motor operasional para Kepala Dusun (Kadus) di tahun 2022-2023.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Loteng, M Jalaludin membenarkan ada anggaran sebesar Rp 18 miliar untuk pengadaan sepeda motor sebagai inventaris Kepala Dusun. Kendaraan itu bertujuan untuk memfasilitasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

“Pemerintah Daerah telah titipkan anggarannya untuk biaya pengadaan SPM itu sebesar 18 Miliar,” ujar Jalal, Kamis 12 Agustus 2021.

Jalal belum mengetahui pasti jenis SPM yang akan diberikan Pemda, mengingat sejauh ini belum dibicarakan merk dan jenisnya, yang pasti bukan jenis Yamaha NMX seperti isu beberapa waktu lalu, karena kondisi keuangan yang ada.

“Intinya Pemda Loteng telah anggarannya untuk pembelian sepeda motor bagi kepala dusun, namun terkait jenisnya belum kita ketahui, tapi ingat bukan NMX ya,” kata Jalal.

Menurut Jalal, anggaran sebesar Rp 18 miliar itu tidak bisa memenuhi keseluruhan kepala dusun yang ada di Loteng. Untuk itu, pengadaan akan dilakukan dalam dua tahapan.

“Sebanyak 1.792 orang tersebar di 127 Desa di 12 Kecamatan. Jadi, tidak mungkin akan terpenuhi sepenuhnya dengan anggaran sebesar itu, sehingga akan kita anggarannya menjadi dua tahapan yakni pada anggaran APBD murni tahun 2022 dan tahun 2023,” tutupnya. (TN-03)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/08/12/kadus-loteng-akan/>, Diakses 18 Agustus 2021
2. <https://pilarntb.com/2021/08/16/kasta-ntb-sorot-rencana-pengadaan-kendaraan-operasional-kadus/>, Diakses 18 Agustus 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penyusunan Rancangan APBD didasarkan pada prinsip:
 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah¹.
 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD².
 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi³.
 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.
 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD⁵.
 6. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.
 7. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup⁷.
 8. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya⁸.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1)

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (2)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (3)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (4)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (4)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (5)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (6)

9. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD⁹.
 10. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara¹⁰.
- Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD¹¹.
 2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan¹².
 3. Rancangan KUA memuat¹³:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
 4. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan¹⁴:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (7)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 26

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (1)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (2)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (3)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (4)

5. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD¹⁵.
6. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus¹⁶.
7. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD¹⁷.
8. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.
9. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 90 ayat (2)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (3)

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (4)

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 91